

HUKUM KELUARGA ISLAM MASA KERAJAAN ISLAM NUSANTARA

Tengku Rizki Rahman, Faisar Ananda, Ibnu Radwan Siddik Turnip

UIN Sumatera Utara Medan, UIN Sumatera Utara Medan, UIN Sumatera Utara
Medan

tengkurizkirahman5@gmail.com, Faisar_nanda@yahoo.co.id,
ibnuradwan@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana Hukum Keluarga Islam diterapkan dan berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, serta menyoroti peran penting para ulama dalam proses ini. Latar belakang studi ini adalah untuk memahami adaptasi dan evolusi hukum Islam sejak masuknya ke Nusantara pada abad ke-7 M, di tengah konteks sosial dan budaya lokal. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan historis-deskriptif, menganalisis berbagai sumber sejarah dan literatur terkait praktik hukum keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya, sengketa keluarga diselesaikan secara informal melalui *tahkim*. Namun, seiring meluasnya Islam, penerapan hukum keluarga menjadi lebih formal melalui lembaga keagamaan dan peradilan. Misalnya, Kesultanan Samudera Pasai menerapkan hukum keluarga secara ketat sesuai Mazhab Syafi'i dan diawasi oleh *qadhi*. Kerajaan lain seperti Demak mengadaptasi hukum Islam dengan adat setempat dalam pernikahan, sementara Banten dan Gowa-Tallo lebih dominan menerapkan hukum Islam melalui pengadilan agama. Para ulama berperan sentral sebagai penafsir fatwa, hakim agama, penasihat raja, dan pendidik, memastikan syariat Islam diterapkan selaras dengan kearifan lokal. Kodifikasi hukum juga dilakukan, contohnya dengan adopsi kitab *Sabilal Muhtadin*.

Implikasi dari studi ini adalah bahwa integrasi Hukum Keluarga Islam di Nusantara merupakan bukti adaptasi harmonis antara syariat dan budaya lokal, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosiokultural yang beragam. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman sejarah hukum Islam di Indonesia dan relevansinya bagi sistem hukum nasional.

Kata Kunci; Hukum Keluarga, Kerajaan Islam, Ulama.

ABSTRACT

This research analyzes how Islamic Family Law was applied and evolved during the era of Islamic kingdoms in the Nusantara, highlighting the crucial role of ulama in this process. The background of this study is to understand the adaptation and evolution of Islamic law since its arrival in the Nusantara in the 7th century CE, within diverse local socio-cultural contexts. The method employed is a literature review with a historical-descriptive approach, analyzing various historical sources and literature concerning family law practices.

The results indicate that initially, family disputes were resolved informally through tahkim. However, as Islam expanded, the implementation of family law became more formal through religious institutions and the judiciary. For instance, the Sultanate of Samudera Pasai strictly applied family law according to the Shafi'i school, overseen by qadhi. Other kingdoms like Demak adapted Islamic law with local customs in marriage, while Banten and Gowa-Tallo predominantly implemented Islamic law through religious courts. Ulama played a central role as interpreters of fatwas, religious judges, royal advisors, and educators, ensuring Islamic sharia was applied in harmony with local wisdom. Law codification also occurred, exemplified by the adoption of fiqh books like Sabilal Muhtadin.

The implications of this study are that the integration of Islamic Family Law in Nusantara demonstrates a harmonious adaptation between sharia and local culture, showcasing the flexibility of Islamic law in diverse sociocultural settings. This research contributes to understanding the history of Islamic law in Indonesia and its relevance to the current national legal system.

Keywords; Islamic Family Law, Islamic Kingdoms, Ulama.

A. PENDAHULUAN

Penyebaran Islam ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem sosial, budaya, dan hukum masyarakat setempat. Salah satu dampak paling nyata dari proses Islamisasi ini adalah transformasi hukum keluarga, yang berkembang dari tatanan adat menuju sistem yang lebih terstruktur dan berbasis syariat. Hukum keluarga Islam, sebagai bagian dari hukum privat Islam (*al-ahwāl al-syakhṣiyyah*), telah mengalami proses institusionalisasi melalui kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang menjadi pelopor dalam implementasi hukum Islam di tingkat lokal.¹

Teori paling dominan yang menjelaskan asal-usul penyebaran Islam ke Nusantara adalah Teori Gujarat, yang dikemukakan oleh Pijnapel dari Universitas Leiden dan diperkuat oleh Moquette. Berdasarkan temuan arkeologis, Moquette menunjukkan adanya kesamaan bentuk dan motif batu nisan di Pasai dan Gresik (makam Malik Ibrahim) dengan nisan-nisan di Cambay, Gujarat, India.² Temuan ini memperkuat argumen bahwa jalur perdagangan dan budaya dari wilayah India barat menjadi saluran utama masuknya Islam ke Nusantara. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya diperkenalkan sebagai norma agama, tetapi juga sebagai sistem hukum yang kemudian melebur dengan struktur politik dan adat lokal.

Beberapa kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Mataram Islam, dan Gowa-Tallo memainkan peran utama dalam mengembangkan sistem hukum keluarga Islam melalui lembaga peradilan agama yang dipimpin oleh qādī (hakim syar'ī). Salah satu contoh konkret dari kodifikasi hukum tersebut adalah *Qanun Meukuta Alam* yang diterapkan di Kesultanan Aceh, yang mengatur hukum perdata, pidana, dan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat.³ Dalam sistem peradilan kerajaan ini, ulama memegang peran sentral, tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai perumus fatwa, hakim, dan penasihat raja.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 41.

² Moquette dalam Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), 24.

³ A. Hasjmy, *Qanun Meukuta Alam: Undang-Undang Kerajaan Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Iskandar Muda, 1983), 15.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh jaringan ulama yang memiliki hubungan intelektual dengan Timur Tengah. Azyumardi Azra menunjukkan bagaimana jaringan keilmuan ini membentuk lembaga pendidikan dan penyebaran fikih, yang kemudian menjadi dasar rujukan penerapan hukum di Nusantara.⁴ Sementara itu, Ahmad Rofiq menegaskan bahwa hukum keluarga Islam berkembang bukan hanya dari teks normatif, tetapi melalui praktik sosial dan hukum dalam konteks kerajaan-kerajaan Islam lokal.⁵

Sinkretisme antara hukum Islam dan hukum adat juga menjadi karakter khas hukum keluarga Islam di Nusantara. Bagir dan Rumadi Ahmad menyebut bahwa fleksibilitas hukum Islam dalam merespons lokalitas menjadikan hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat kontekstual dan dinamis, tanpa kehilangan prinsip-prinsip utamanya.⁶ Bahkan, secara metodologis, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maslahah* sebagaimana dikemukakan oleh al-Syāṭibī dan al-Ghazālī menjadi dasar bagi akomodasi hukum Islam terhadap kondisi masyarakat.⁷

Dengan demikian, dalam kerangka perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, penting untuk memahami dinamika penerapannya dalam konteks kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau. Lebih jauh lagi, peran ulama sebagai otoritas hukum dan moral menjadi elemen penting dalam legitimasi sistem hukum Islam yang diterapkan, dan jejaknya masih dapat dilihat dalam sistem peradilan agama kontemporer di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana penerapan hukum keluarga Islam di lingkungan kerajaan Islam Nusantara, dan (2) bagaimana peranan serta pengaruh ulama dalam proses pembentukan dan penguatan hukum keluarga Islam pada masa tersebut.

⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*, 26–27.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 40–45.

⁶ Zainal Abidin Bagir dan Rumadi Ahmad, *Fiqh Nusantara: Dinamika dan Prospek Kajian Hukum Islam Kontekstual di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 45.

⁷ al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 342; Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 2:481.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi studi kepustakaan (*library research*), yang dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika penerapan dan perkembangan hukum keluarga Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebagai kajian historis, penelitian ini memanfaatkan pendekatan historis-deskriptif yang bertujuan untuk merekonstruksi fakta-fakta masa lalu secara sistematis serta memahami interaksi antara nilai-nilai syariat dan kearifan lokal dalam sistem hukum keluarga yang berkembang.⁸ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menelusuri jejak hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai bagian dari konstruksi sosial dan politik dalam masyarakat kerajaan.⁹ Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak dipahami secara statis, melainkan sebagai sistem yang hidup dan beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur primer maupun sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam penerapan hukum Islam di Nusantara, naskah-naskah kuno dan dokumen hukum kerajaan seperti Qanun Meukuta Alam dari Kesultanan Aceh, serta kitab Sabial Muhtadin yang digunakan sebagai pedoman hukum di beberapa wilayah.¹⁰ Selain itu, sumber-sumber sejarah lokal, karya-karya ulama Nusantara, catatan perjalanan, serta hasil kajian akademik modern dari para pakar seperti Azyumardi Azra dan Ahmad Rofiq dijadikan rujukan penting dalam membangun konteks dan narasi ilmiah.¹¹ Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang digunakan untuk mengkaji makna, struktur, dan pesan hukum yang terkandung dalam teks-teks tersebut, serta teknik analisis kontekstual yang digunakan untuk memahami latar belakang sosial-politik yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan norma hukum keluarga dalam kerajaan-kerajaan Islam.¹² Dalam melakukan analisis ini, peneliti mengacu pada prinsip-prinsip

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12–14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 61–62.

¹⁰ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 89–91.

¹¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), 35–39; Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 102.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 204–206.

metodologis hukum Islam, seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dan pertimbangan masalah, guna menangkap fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹³ Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana hukum keluarga Islam tidak hanya diterapkan secara formil melalui lembaga peradilan dan *qādī*, tetapi juga dihidupkan oleh para ulama sebagai otoritas moral dan keilmuan, yang menjembatani antara teks syariat dan realitas lokal, serta meletakkan dasar bagi perkembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap budaya masyarakat Indonesia.¹⁴

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 27–35.

¹⁴ Rumadi Ahmad, *Post-Tradisionalisme Islam* (Jakarta: Paramadina, 2008), 115–118.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Kerajaan Islam.

Pada periode awal masuknya Islam ke wilayah Nusantara, jumlah pemeluk Islam masih sedikit, sehingga hukum Islam bidang ibadah dan hukum keluarga dilaksanakan atas dasar kesadaran pribadi. Adapun yang berkaitan dengan lalu lintas hubungan antara manusia (*muamalah*), apabila terjadi hal-hal yang menuntut penyelesaian secara hukum, mereka melakukan dengan cara bertahkim, dengan cara menunjuk seseorang yang dipercaya untuk menjadi hakim yang memberi kata putus atas perselisihan di antara mereka. Apa pun yang diputuskan oleh hakim yang telah ditunjuk, keduanya menerimanya.¹⁵

Tahkim juga dilakukan dalam hal seorang perempuan yang akan menikah sedangkan walinya tidak diketahui atau belum memeluk agama Islam. Jadi, penggunaan lembaga *tahkim* terjadi pada periode awal masuk Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan Islam yang semakin meluas dan setelah komunitas Muslim membentuk sentra-sentra wilayah, otoritas penyelesaian sengketa diserahkan kepada orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan sekaligus ketokohan di masyarakat, sehingga keberadaannya mirip dengan lembaga *ahl halli wa al-aqd*.¹⁶

Kehadiran Islam di Nusantara terus mendapat sambutan masyarakat, tidak hanya dari kalangan rakyat biasa, namun juga telah menyentuh pembesar kerajaan termasuk raja. Pada abad ke XIII M, Samoeadra Pasai, di Aceh tercatat sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang rajanya memeluk Islam dan kemudian berganti nama dengan gelar Sultan Malik al-Shaleh. Jawa bagian tengah terdapat kerajaan Demak (Mataram), dan Jepara, Jawa bagian timur terdapat Tuban, Gresik, dan Ngampel, sedangkan di Jawa bagian barat, terdapat kesultanan Cirebon dan Banten.¹⁷

¹⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 45.

¹⁶ Ahmad Baso, "Perkembangan Lembaga Tahkim dalam Hukum Islam di Nusantara," *Jurnal Sejarah Islam* 12, no. 1 (2020): 32.

¹⁷ Taufik Abdullah, "Perkembangan Islam dan Kerajaan Islam di Nusantara," *Jurnal Sejarah Islam* 15, no. 2 (2021): 88.

Kerajaan yang menerapkan hukum keluarga Islam diantaranya sebagai berikut: a. Kesultanan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga. Sebagai kerajaan yang berorientasi pada Mazhab Syafi'i, hukum keluarga Islam di Pasai mengatur pernikahan, perceraian, serta warisan berdasarkan hukum Islam.¹⁸ Kerajaan Samudra Pasai menerapkan hukum pernikahan Islam dengan beberapa ketentuan, seperti mahar atau mas kawin yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan tanda keseriusan dalam pernikahan.¹⁹ Mahar bisa berupa emas, perak, uang, atau benda berharga lainnya yang disepakati dalam akad nikah dan menjadi hak penuh istri. Akad nikah harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan kehadiran wali (ayah atau saudara laki-laki dari pihak perempuan) dan dua orang saksi yang adil. Ada ijab (penyerahan dari wali) dan qabul (penerimaan dari suami) dalam akad nikah sebagai rukun utama dalam pernikahan Islam.²⁰ Pernikahan tanpa wali atau saksi dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh hukum Islam yang diterapkan di kerajaan. Raja dan bangsawan terkadang mempraktikkan poligami, tetapi tetap mengikuti ajaran Islam, yaitu harus adil kepada semua istri, dengan batas maksimal empat istri sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an. Selain itu, pernikahan sedarah (antara saudara kandung, orang tua dengan anak, dll.) dilarang sesuai dengan hukum Islam, begitu pula pernikahan dengan non-Muslim yang hanya diperbolehkan jika pihak perempuan berasal dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani). Pernikahan yang melanggar syariat akan dibatalkan oleh qadhi kerajaan.²¹

Kemudian dalam penerapan hukum waris kerajaan Samudra Pasai juga mengacu pada hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sementara suami atau istri yang ditinggalkan berhak mendapatkan bagian warisan sesuai

¹⁸ Mayani dan Wiwi Arwinda, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi," (2020): 61-65.

¹⁹ A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al Ma'arif, 1983), 87.

²⁰ C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, vol. 1 (Leiden: E.J. Brill, 1906), 98.

²¹ A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, 113.

dengan ketentuan Islam.¹³ Selain itu, sebagian masyarakat Samudra Pasai mewakafkan hartanya untuk kepentingan agama, seperti membangun masjid, pesantren, dan tempat ibadah lainnya, hal ini menjadi bagian penting dalam sistem sosial kerajaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.²²

Dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga, kerajaan menunjuk qadhi (hakim agama) yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan berbagai masalah, seperti perselisihan dalam pernikahan dan perceraian, pembagian warisan yang adil sesuai hukum Islam, serta penyelesaian masalah terkait hak asuh anak.²³ Qadhi juga memastikan hukum Islam diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Qadhi diangkat oleh raja dan biasanya berasal dari kalangan ulama yang memiliki keahlian dalam hukum Islam.²⁴

Kerajaan Samudra Pasai menerapkan hukum keluarga Islam secara ketat, mencakup aspek pernikahan, perceraian, warisan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Keberadaan qadhi sebagai hakim agama memastikan hukum Islam berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Penerapan hukum keluarga Islam ini menjadi dasar bagi perkembangan hukum Islam di Nusantara, terutama di kerajaan-kerajaan Islam setelahnya. b. Kesultanan Demak yaitu kerajaan yang menerapkan hukum Islam dengan metode penyesuaian dengan adat setempat. Prosesi pernikahan misalnya, tetap mempertahankan unsur budaya Jawa sambil tetap memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keanekaragaman budaya di Nusantara.²⁵

Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak (berdiri sekitar abad ke-15 hingga ke-16) menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek, termasuk dalam hukum keluarga. Pernikahan dalam Kerajaan Demak harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan adanya wali, saksi, serta ijab dan qabul.

²² Abdul Gaffar Karim, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 98.

²³ C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, 162.

²⁴ Abdul Gaffar Karim, *Hukum Islam di Indonesia*, 109

²⁵ Layla Syuhada dan Faisar Ananda, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam serta Penerapannya pada Masyarakat Muslim di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9242-9243.

Selain itu, poligami diperbolehkan tetapi tetap harus memenuhi prinsip keadilan sebagaimana dalam ajaran Islam.²⁶

Dalam hal perceraian, Kerajaan Demak mengadopsi hukum Islam dengan memperbolehkan talak oleh suami dan khulu' (gugat cerai) oleh istri. Talak harus dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak emosional, serta melalui masa iddah sebelum istri dapat menikah lagi. Hak waris dalam kerajaan ini juga mengacu pada hukum Islam, dengan anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan. Qadhi memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum keluarga, seperti perceraian, warisan, dan perlindungan anak.²⁷ c. Kesultanan Banten ialah kerajaan (berdiri sekitar abad ke-16 hingga ke-19) yang menerapkan hukum keluarga Islam yang mirip dengan Kerajaan Demak. Pernikahan dalam Kerajaan Banten harus mengikuti aturan Islam, dengan kehadiran wali, saksi, serta ijab dan qabul. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri menjadi syarat sahnya pernikahan. Poligami diperbolehkan tetapi harus dilakukan dengan keadilan.²⁸

Perceraian dalam Kerajaan Banten mengikuti hukum Islam, di mana suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, dan istri bisa mengajukan gugat cerai jika merasa terzalimi. Setelah perceraian, istri menjalani masa iddah sebelum menikah kembali. Selain itu, dalam warisan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan Islam, dengan anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibanding anak perempuan. Peran qadhi sangat penting dalam mengawasi penerapan hukum keluarga Islam serta menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga.²⁹

Terkait Penyelesain mengenai hukum keluarga kerajaan Banten lebih dominan menggunakan hukum Islam yang diterapkan melalui lembaga pengadilan agama. Para qadhi atau hakim agama bertugas menyelesaikan perkara keluarga berdasarkan hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian

²⁶ Abdul Gaffar Karim, *Hukum Islam di Indonesia*, 88.

²⁷ C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, 140.

²⁸ Deliar Noer, *Islam in Indonesian Politics*, (Singapore: Equinox Publishing, 2009), 57

²⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, 73

dan warisan.³⁰ d. Kesultanan Gowa Talo (berdiri sekitar abad ke-16 hingga ke-17) merupakan kerajaan Islam yang kuat di Sulawesi. Setelah Islam diresmikan sebagai agama kerajaan oleh Raja Gowa pada tahun 1605, hukum Islam, termasuk hukum keluarga, mulai diterapkan secara luas. Pernikahan harus dilakukan sesuai syariat Islam, dengan syarat-syarat seperti wali, saksi, serta ijab dan qabul. Mahar juga menjadi bagian penting dalam akad nikah. Poligami diperbolehkan tetapi dengan syarat keadilan bagi semua istri.³¹

Perceraian dalam Kerajaan Gowa-Tallo mengikuti aturan Islam, dengan suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, sedangkan istri berhak mengajukan gugat cerai jika merasa dizalimi. Pembagian warisan mengikuti hukum Islam, di mana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dibanding anak perempuan. Qadhi berperan sebagai penegak hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga serta memastikan hukum keluarga Islam berjalan dengan baik dalam masyarakat.³²

Beberapa penelitian akademik internasional menunjukkan bahwa sistem hukum Islam di Nusantara memiliki kesamaan dengan hukum Islam di Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Mughal. John L. Esposito dalam *Islamic Law and Society* mengemukakan bahwa hukum Islam di berbagai belahan dunia mengalami proses kodifikasi yang serupa, termasuk di Nusantara.³³

Selain itu, beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di Nusantara juga dipengaruhi oleh pertukaran keilmuan dengan Timur Tengah dan Asia Selatan. Menurut Wael Hallaq dalam bukunya *The Origins and Evolution of Islamic Law*, hukum Islam yang diterapkan di berbagai belahan dunia, termasuk Nusantara, mengalami adaptasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal³⁴.

³⁰ Andi Faisal Bakti, "Peran Qadhi dalam Peradilan Islam di Kesultanan Banten dan Gowa-Tallo," *Jurnal Sejarah Hukum Islam* 18, no. 1 (2022): 45.

³¹ A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al Ma'arif, 1983), 99

³² Abdul Gaffar Karim, *Hukum Islam di Indonesia*, 98.

³³ John L. Esposito, "The Evolution of Islamic Law: A Global Perspective," *Oxford Islamic Studies Online*, diakses 10 Maret 2025, <https://www.oxfordislamicstudies.com/evolution-islamic-law>.

³⁴ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 178.

2. Peranan dan Pengaruh Ulama dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam

Peran ulama dalam kerajaan Islam Nusantara sangat besar, terutama dalam menetapkan hukum perkawinan dan warisan. Ulama seperti Syekh Abdul Rauf Singkel di Aceh dan Wali Songo di Jawa memiliki pengaruh besar dalam memastikan hukum Islam dipatuhi oleh masyarakat dan keluarga kerajaan.³⁵ Dalam pembentukan hukum para ulama melakukan adaptasi dengan budaya lokal dengan cara menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan kearifan lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Misalnya, dalam adat perkawinan, unsur Islam dipadukan dengan tradisi setempat.³⁶

Selain itu ulama melakukan kodifikasi hukum islam, beberapa kerajaan Islam di Nusantara mengadopsi kitab fikih sebagai dasar hukum keluarga, seperti *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Arsyad al-Banjari yang digunakan di Kesultanan Banjar.³⁷ Tidak hanya itu ulama juga melakukan pembentukan lembaga peradilan agama dengan membentuk *qadhi*, keberadaan *qadhi* dalam struktur pemerintahan kerajaan menegaskan bahwa hukum keluarga Islam menjadi bagian dari sistem hukum yang diakui secara formal.³⁸

Diantara peran ulama tersebut adalah sebagai berikut : a. Sebagai Penafsir dan Pemberi Fatwa. Ulama memiliki otoritas dalam menafsirkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Mereka mengeluarkan fatwa mengenai hukum pernikahan, talak, rujuk, serta hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga Muslim. Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan dalam praktik hukum keluarga di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.³⁹ b. Sebagai Hakim dalam Pengadilan Agama, kesultanan-kesultanan Islam seperti Aceh, Demak, Banten, dan Gowa-Tallo memiliki lembaga peradilan agama yang menangani perkara keluarga Islam. Para qadhi atau hakim agama, yang umumnya berasal dari kalangan ulama, bertugas menyelesaikan perselisihan dalam rumah

³⁵ Azyumardi Azra, *Islamic Reformism in Southeast Asia: A Study of Islamic Movements in Aceh and Minangkabau*, (Jakarta: INIS, 2005), 45.

³⁶ Syafiq Hasyim, "Adaptasi Hukum Islam dan Budaya Lokal di Nusantara," *Jurnal Fikih dan Peradaban Islam* 8, no. 3 (2020): 55.

³⁷ Syekh Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, (Banjarmasin: Pustaka Banjar, 1780), 30.

³⁸ Zainal Abidin, "Qadhi dan Peradilan Islam dalam Sejarah Kesultanan Nusantara," *Jurnal Peradilan Islam* 11, no. 1 (2022): 90.

³⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 85.

tangga, mengesahkan pernikahan, dan menetapkan hak waris berdasarkan hukum Islam.⁴⁰ c. Sebagai Penasihat Sultan dan Pembuat Kebijakan, ulama berperan sebagai penasihat sultan dalam menetapkan kebijakan hukum keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa kerajaan memiliki lembaga seperti ahl halli wa al-aqd, yang terdiri dari ulama dan pemuka masyarakat, untuk membahas permasalahan hukum dan sosial. Peran ulama dalam forum ini turut memengaruhi regulasi hukum keluarga di Nusantara.⁴¹ d. Sebagai Pengajar dan Penyebar Ajaran Islam, ulama menyebarkan ajaran Islam melalui pesantren dan majelis ilmu. Mereka mengajarkan kaidah hukum keluarga Islam kepada santri dan masyarakat, sehingga pemahaman mengenai hukum Islam semakin meluas dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

D. KESIMPULAN

Penerapan hukum keluarga Islam di Nusantara berkembang seiring dengan penyebaran Islam. Pada awalnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui sistem tahkim, di mana pihak yang berselisih menunjuk hakim untuk memberikan keputusan. Seiring bertambahnya jumlah pemeluk Islam dan terbentuknya komunitas Muslim, hukum Islam mulai diterapkan secara lebih formal melalui lembaga keagamaan dan peradilan. Kesultanan Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama yang menerapkan hukum keluarga Islam berdasarkan Mazhab Syafi'i. Di kerajaan seperti Demak dan Mataram, hukum Islam disesuaikan dengan adat setempat, sedangkan di Banten dan Gowa-Tallo, hukum Islam diterapkan secara dominan melalui pengadilan agama. Peranan ulama sangat penting dalam pembentukan dan pengawasan hukum keluarga Islam. Mereka bertindak sebagai penafsir hukum, pemberi fatwa, hakim di pengadilan agama, serta penasihat sultan. Ulama seperti Syekh Abdul Rauf Singkel dan Wali Songo berperan dalam memastikan hukum Islam diterapkan sesuai dengan syariat, sambil tetap menghormati budaya lokal. Selain itu, kodifikasi hukum dilakukan dengan mengadopsi kitab fikih seperti

⁴⁰ Ahmad Baso, "Peran Ulama dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Nusantara," *Jurnal Sejarah Islam* 14, no. 1 (2021): 102.

⁴¹ Taufik Abdullah, "Hukum Islam dalam Konteks Sejarah Nusantara," *Islamic Law Journal* 10, no. 2 (2019): 75.

⁴² Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 120.

Sabilal Muhtadin karya Syekh Arsyad al-Banjari. Secara keseluruhan, penerapan hukum keluarga Islam di Nusantara menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi keberagaman budaya. Peran ulama dan lembaga peradilan agama memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi bagian dari sistem hukum kerajaan, membuktikan bahwa Islam dapat berintegrasi dengan masyarakat Nusantara secara harmonis. Segala kekurangan tentunya terdapat dalam makalah ini, baik dari segi isi, penyajian, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan makalah ini. Masukan dari pembaca sangat berharga untuk memperbaiki kekurangan yang ada, baik dalam hal kelengkapan data, kejelasan argumentasi, maupun ketepatan dalam menyampaikan konsep yang dibahas. Dengan adanya kritik dan saran, penulis berharap makalah ini dapat mengalami perbaikan di masa mendatang sehingga lebih baik dari segi kualitas, lebih mendalam dalam pembahasan, serta lebih bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Qadhi dan Peradilan Islam dalam Sejarah Kesultanan Nusantara." *Jurnal Peradilan Islam* 11, no. 1 (2022): 90.
- Ahmad, Rumadi. *Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Tradisi NU*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Azra, Azyumardi. *Islamic Reformism in Southeast Asia: A Study of Islamic Movements in Aceh and Minangkabau*. Jakarta: INIS, 2005.
- — —. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004.
- — —. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bakti, Andi Faisal. "Peran Qadhi dalam Peradilan Islam di Kesultanan Banten dan Gowa-Tallo." *Jurnal Sejarah Hukum Islam* 18, no. 1 (2022): 45.
- Bagir, Zainal Abidin, dan Rumadi Ahmad. *Fiqh Nusantara: Dinamika dan Prospek Kajian Hukum Islam Kontekstual di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baso, Ahmad. "Peran Ulama dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Nusantara." *Jurnal Sejarah Islam* 14, no. 1 (2021): 102.
- — —. "Perkembangan Lembaga Tahkim dalam Hukum Islam di Nusantara." *Jurnal Sejarah Islam* 12, no. 1 (2020): 32.
- Esposito, John L. "The Evolution of Islamic Law: A Global Perspective." *Oxford Islamic Studies Online*. Diakses 10 Maret 2025. <https://www.oxfordislamicstudies.com/evolution-islamic-law>.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hasjmy, A. *Qanun Meukuta Alam: Undang-Undang Kerajaan Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Iskandar Muda, 1983.
- — —. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al Ma'arif, 1983.
- Hasyim, Syafiq. "Adaptasi Hukum Islam dan Budaya Lokal di Nusantara." *Jurnal Fikih dan Peradaban Islam* 8, no. 3 (2020): 55.
- Hurgronje, C. Snouck. *The Achehnese*. Vol. 1. Leiden: E.J. Brill, 1906.
- Karim, Abdul Gaffar. *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mayani, dan Wiwi Arwinda. "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi." (2020): 61–65.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- — —. *Islam in Indonesian Politics*. Singapore: Equinox Publishing, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- — —. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Syuhada, Layla, dan Faisar Ananda. "Perkembangan Hukum Keluarga Islam serta Penerapannya pada Masyarakat Muslim di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9242–9243.
- Syāṭibī, al-. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- al-Banjari, Syekh Arsyad. *Sabilal Muhtadin*. Banjarmasin: Pustaka Banjar, 1780.
- Taufik, Abdullah. "Hukum Islam dalam Konteks Sejarah Nusantara." *Islamic Law Journal* 10, no. 2 (2019): 75.
- — —. "Perkembangan Islam dan Kerajaan Islam di Nusantara." *Jurnal Sejarah Islam* 15, no. 2 (2021): 88.